

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi adanya perkembangan perekonomian dan teknologi yang begitu cepat yang semakin maju tidak selalu memberikan dampak positif, namun juga berdampak negatif seperti adanya tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kecurangan yang sering terjadi yaitu manipulasi pelaporan keuangan, korupsi dan *markup* laba yang dapat merugikan pemangku bisnis dan negara (ACFE, 2016). Oleh sebab itu, profesi auditor eksternal dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan atas setiap pernyataan pada laporan keuangan itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi tindakan kecurangan.

Auditor dalam melaksanakan proses audit berdasarkan pedoman standar audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah seluruh pernyataan dalam laporan keuangan telah bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kegagalan auditor mendeteksi kecurangan tidak hanya berdampak rendahnya reputasi KAP, namun hal itu juga dapat memperburuk reputasi profesi akuntan yang dipercayai oleh masyarakat khususnya pemangku bisnis untuk memeriksa laporan keuangan sebaik-baiknya (Suciwati et al., 2022). Auditor perlu memahami apa maksud dari adanya kecurangan, jenis kecurangan, dan karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya agar mendukung dalam upaya mendeteksi kecurangan tersebut.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda atau sinyal *fraud (fraud alert)*.

Standar Audit Nomor 240 (IAPI, 2014) terkait karakteristik kecurangan mengatakan bahwasanya kecurangan atau kesalahan dapat terjadi ketika terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Tindakan yang mendasari menjadi faktor pembeda antara kecurangan dan kesalahan yaitu apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (*errors*). Tetapi jika tindakan tersebut dilakukan secara disengaja, maka disebut kecurangan (*fraud*). Kecurangan sering ditemukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang membuat skema agar lolos dalam proses audit. Oleh karena itu, manajemen harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kemungkinan penipuan dalam organisasi. Menurut survei (Association of Certified *Fraud* Examiners Indonesia, 2019) terhadap 239 responden, korupsi menduduki peringkat pertama dalam hal *fraud* di Indonesia dengan persentase 64,4 persen, disusul penyelewengan aset/kekayaan negara di urutan kedua dengan tingkat persentase 28,9 persen, dan laporan keuangan ditempat ketiga dengan persentase 6,7 persen.

Kasus kecurangan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menaruh perhatian karena laporan keuangan perseroan tahun 2018 ternyata memprihatinkan. Menurut Almud, manipulasi laporan keuangan merupakan indikasi kecurangan publik yang harus ditindak tegas. Berdasarkan informasi sebelumnya, dikabarkan pada Desember 2018 Garuda mencatatkan keuntungan sekitar 11 miliar rubel, meski

pada 2017 maskapai Red Flat ini justru mengalami defisit hingga tiga triliun rubel. Dalam laporan per 31 Desember 2018, tertulis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu dolar atau sekitar Rp11 miliar.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT Garuda Indonesia dengan Mahata Aero Technology yang menyediakan jasa instalasi Wi-Fi senilai \$239 juta. Namun, kerja sama ini belum bisa masuk dalam laporan pengelolaan keuangan (FPK) 2018 karena kerja sama ini sudah berumur lima belas tahun dan dananya baru diterima Garuda pada akhir 2018. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada Garuda Indonesia. Bahkan, seluruh direksi didenda masing-masing seratus juta rupiah dan auditor yang mengelola LPK PT Garuda (Persero) Tbk diskors setahun. Ini bisa diklasifikasikan sebagai penipuan publik (Detik Finance, 2019).

Kasus lainnya terkait dengan independensi auditor yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang melibatkan tiga akuntan publik diantaranya adalah Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. Menurut Munanjar (2020), SNP Finance terlibat dalam pemalsuan dokumen, termasuk penambahan, penggandaan, dan penggunaan daftar piutang fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari sejumlah bank guna mendukung kegiatan usahanya. SNP Finance mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank, dengan Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi salah satu yang memberikan kredit terbesar, menyatakan bahwa SNP Finance telah menjadi nasabahnya selama 20 tahun.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kredit tersebut mengalami masalah dan saat itu mencapai Rp 1,2 triliun. Pada tanggal 4 Mei 2018, Sekretaris Perusahaan SNP Finance mengumumkan bahwa nilai pinjaman secara total mencapai Rp 4,07 triliun dari 14 bank yang tercantum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam kasus SNP Finance, ketiga akuntan publik diberi sanksi karena tidak memberikan opini sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan audit selama tahun buku 2012-2016 milik SNP Finance. Ini merupakan pelanggaran terhadap POJK No 13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor terbukti membantu memanipulasi dan memalsukan data terkait jasa yang diberikan. Kasus ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sistem pencatatan perusahaan, pengujian yang tidak mencakup dokumen dasar, dan pelaksanaan prosedur deteksi risiko kecurangan yang belum memadai, serta respons terhadap risiko kecurangan.

PT Kimia Farma Tbk (PT KF) juga merupakan salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait adanya kecurangan. PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya sudah diperdagangkan di bursa. Menurut indikasi dari Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002), terdapat kecurangan dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebihnya (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar, yang setara dengan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Kecurangan ini terjadi dengan cara memperbesar penjualan dan persediaan di tiga unit usaha, dengan cara menginflasi harga persediaan yang telah disetujui oleh

Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan di unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001. Selain itu, manajemen PT KF juga melakukan pencatatan ganda atas penjualan di dua unit usaha, yang tidak di-sampling oleh auditor eksternal.

Bapepam menyimpulkan bahwa auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT KF per 31 Desember 2001 telah melakukan prosedur audit sampling sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam membantu manajemen PT KF dalam memperbesar keuntungan. Bapepam menyatakan bahwa proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KF. Sebagai akibatnya, PT KF dikenai sanksi administratif sebesar Rp 500 juta, direksi lama PT KF dikenai sanksi sebesar Rp 1 miliar, dan auditor eksternal dikenai sanksi sebesar Rp 100 juta oleh Bapepam (2002).

Dari kasus yang telah terjadi pada PT Garuda Indonesia, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan PT Kimia Farma Tbk telah membuktikan kurangnya profesionalitas dari seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga gagal terdeteksinya salah saji pada laporan keuangan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan bisa menyebabkan *empirical gap*, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menimbulkan informasi tidak relevan dan tidak valid yang akan menjadi acuan sebagai alat pengambilan keputusan, sehingga auditor dituntut untuk memiliki sikap independensi yang tinggi dan memelihara profesionalnya.

Dalam melakukan proses audit, seorang auditor harus memiliki dan mempertahankan sikap independensi. Berdasarkan Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, independensi adalah keadaan dimana tidak terdapat situasi yang dapat mengancam kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan tugasnya secara objektif (AAIPI, 2014). Dalam praktik di lapangan sebagai auditor bisa saja mendapatkan penawaran berupa materil yang dapat mempengaruhi mental independen auditor. Independensi merupakan sikap mental seseorang yang terbebas dari pengaruh, tidak dapat dikendalikan oleh orang lain dan tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain (Mulyadi, 2014). Bila seorang auditor tidak memiliki sikap independensi maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih jika ditemukan tindakan kecurangan pada laporan keuangan tersebut (Sari, 2019). Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu dari Indrawati, et al., & Muntasir, et al., (2019) mendapatkan hasil bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin mampu seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Sedangkan hasil penelitian dari Sania, et al., (2019), menunjukkan hasil yang berbanding terbalik yaitu independensi tidak berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu pengalaman auditor. Pengalaman audit yang dimiliki auditor berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus memiliki keahlian yang didapatkan dari pengalaman selama bekerja sebagai auditor. Menurut SPAP (2011:210.1) menunjukkan bahwa

audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian, pengalaman dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan adanya pengalaman seorang auditor dalam melakukan proses audit ini akan mengembangkan diri auditor itu sendiri dalam melakukan proses audit (Shaub, 2020). Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu dari (Ariawan, Iftinan & Sukarmanto, 2022) yang menunjukkan pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Muntasir et al, Larasati & Puspitasari, (2019) yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor harus dapat memahami gejala-gejala kecurangan. Proses verifikasi dapat menggunakan metode seperti mencari sinyal, gejala, atau tanda bahaya dari aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada penipuan. *Red flags* merupakan kondisi atau ketidakteraturan yang tidak biasa. *Red flags* juga bisa dikatakan sebagai tanda adanya kondisi yang tidak normal atau indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Dewi, 2022). Walaupun ketika *red flags* tidak pasti menunjukkan apakah seseorang bersalah, tetapi *red flags* merupakan suatu pertanda akan terjadi kecurangan pada saat proses audit. Oleh karena itu, dengan adanya sinyal *red flags* bisa menjadi peringatan oleh auditor bahwa telah terjadinya kecurangan. Auditor yang memiliki pemahaman yang lebih terkait *red flags* itu dapat membantu untuk bisa memperoleh bukti awal (Tuannakota, 2010). Dari penjelasan tersebut, *red flags* berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pernyataan ini didukung oleh peneliti terdahulu dari Sari, (2020), Suci

et al., (2022) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *red flags* yang ditemukan oleh auditor dalam pendeteksian kecurangan, maka akan meningkatkan kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Adapun faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu tekanan waktu. Waktu merupakan hal penting dalam pelaksanaan audit, karena seorang auditor dalam melakukan audit dituntut untuk selalu efisiensi dengan waktu (Sofie & Nugroho, 2019). Menurut Fitria & Ratnaningsih (2022), tekanan waktu adalah tenggat waktu yang ditetapkan oleh klien kepada auditor untuk mengerjakan tugas auditnya. Secara umum tekanan waktu dapat diartikan bahwa keadaan dimana seorang auditor mendapatkan tekanan dari tempat kerjanya untuk memenuhi waktu yang telah ditetapkan (Hanna, 2022). Dari penjelasan mengenai tekanan waktu adapun hasil penelitian terdahulu dari Sofie & Nugroho, (2019), mendapatkan hasil bahwa tekanan waktu yang dimiliki seorang auditor berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin besar tingkat tekanan waktu yang dimiliki oleh auditor maka semakin rendah kemampuan auditor itu mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian dari Lismawati, et al., (2021), menunjukkan hasil tekanan waktu tidak berpengaruh auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri. Teori atribusi lebih menekankan pada penyebab perilaku seseorang atau diri sendiri melakukan sesuatu yang ditentukan dari pengaruh internal maupun eksternal seseorang. Teori

atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu (Ramadhon, 2020).

Pada penelitian ini topik yang akan dibahas yaitu mendeteksi kecurangan karena topik tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti yang didukung dengan kondisi saat ini masih banyak ditemui kasus kecurangan terhadap pelaporan keuangan. Dari penelitian-penelitian terdahulu, menunjukkan terdapat variabel yang diuji masih belum konsisten atas pengaruh variabel terhadap pendeteksian kecurangan. Peneliti menggabungkan beberapa variabel yang belum menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap deteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Red Flags*, dan Tekanan Waktu terhadap Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”. Penelitian ini dilakukan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Surabaya. Kantor Akuntan Publik yang ada di Surabaya memiliki jumlah yang banyak dan peneliti ingin meneliti pada auditor yang bekerja di KAP Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *red flags* tugas berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Mengetahui pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor untuk dalam mendeteksi kecurangan.
4. Mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat atau memberikan kontribusi, baik secara teoritis dan praktik, yaitu:

1. Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi literatur penelitian selanjutnya dan untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

2. Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan meningkatkan kinerja auditor mengenai bagaimana pengaruh independensi, pengalaman, *red flags* dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan serta dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan seorang auditor dalam mengungkap kecurangan pada laporan keuangan dikemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, subbagian dan daftar referensi. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas terkait penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, teknik penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, dan teknik analisis data.